



PUTUSAN

Nomor 1272/Pid.Sus/2017/PN.BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah mengambil putusan seperti tersebut berikut ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Heriyanto Limantara als Aliang Bin Masling.
Tempat lahir : Banjarmasin.
Umur/Tanggal lahir : 47 / 20 September 1970.
Jenis kelamin : Laki – Laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan AES Nasution No.12 Rt.33 Kel.Gadang
Kec. Banjarmasin
Tengah Kota Banjarmasin.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMA kelas II (tidak tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan/penahanan

1. Penyidik tanggal 05-09-2017 s/d tgl 24-09-2017
2. Perpanjangan. Penuntut .Umum tgl 25-09-2017 s/d tgl 03-11-2017
3. Jaksa Penuntut Umum tanggal 23-10-2017 s/d tanggal 11-11-2017
4. Hakim PN.Bjm tanggal 30-10-2017 s/d tanggal 28-11-2017
5. Perpanj. Ketua PN. Bjm tanggal 29-11-2017 s/d tanggal 27-01-2018.

Terdakwa akan didampingi oleh Penasihat Hukum **MUHAMMAD AKBAR, SH**, adalah Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Brigjend H. Hasan Basri Kota Banjarmasin, berdasarkan surat penetapan Majelis Hakim pengadilan Negeri Banjarmasin **TANGGAL 6 Nopember 2017 No. 1272/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Bjm.**

Pengadilan Negeri Tersebut.



Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin No : 1272/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Bjm, tanggal 30 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk Memeriksa dan Mengadili Perkara tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan.

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum.

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 11 Desember 2017, yang melalui Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **HERIYANTO LIMANTARA ALS ALIANG BIN MASLING** bersalah melakukan tindak pidana “ **telah secara tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Primair
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERIYANTO LIMANTARA ALS ALIANG BIN MASLING** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan, **denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket sabu-sabu dengan berat bersih 26 gram; 2 (dua) butir pil Extacy dengan berat bersih 0,59 gram; 1 (Satu) buah Hp Nokia warna hitam type RM 1133 No. Sim card 082154025138; 082154879424; 1 (Satu) buah Hp Nokia warna hitam type RM 827 No. Sim card 085849190330; 085849364049 ; (satu) buah mangkok plastic warna ungu; 1 (Satu) buah timbangan digital merk yinyie; 1 (Satu) buah sendok plastic ; 1 (Satu) buah tas pinggang merk in;; **Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk suuki shogun warna merah no.pol DA 4515 SI No. Ka MH8BF45CA7J-120740; **dikembalikan kepada terdakwa**
 - uang tunai Rp. 34.631.000,- (tiga puluh empat juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) **dirampas untuk Negara**



4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan Putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan atas dakwaan Penuntut Umum tertanggal 23 Oktober 2017, yang berbunyi adalah sebagai berikut:

Primair :

----- Bahwa terdakwa **HERIYANTO LIMANTARA ALS ALIANG BIN MASLING**, pada hari Senin tanggal 04 September 2017 sekira pukul 14:30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2017, bertempat di Jalan Belakang Mesjid Jami Kec Banjarmasin utara Kota Banjarmasin, Jalan Aes Nasution No. 12 Rt. 33 Kel. Gadang Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, **telah secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 terdakwa telah membeli sabu-sabu sebanyak 25 gram dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari seseorang bernama Pri (Suami Imay) dimana setiap pembelian sabu-sabu dari Pri (suami imay) terdakwa membeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap gramnya, setelah menerima sabu-sabu dari Pri kemudian terdakwa menyimpannya didalam laci meja yang ada didalam kamar terdakwa bersama dengan pil XTC yang telah terdakwa miliki sebelumnya, selanjutnya pada pada hari Senin tanggal 04 September 2017 sekira pukul 14:30 Wita bertempat di Jalan Belakang Mesjid Jami Kec Banjarmasin utara Kota Banjarmasin, terdakwa bermaksud menjual sabu-sabu miliknya kepada teman terdakwa dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk 5 (lima) gram sabu-sabu yang terdakwa jual dengan keuntungan yang terdakwa peroleh adalah 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per gramnya;--



- Bahwa ketika terdakwa bermaksud mengantarkankan sabu-sabu kepada pembeli yang menunggu di Jalan Belakang Masjid Jami Kec Banjarmasin utara Kota Banjarmasin, saat itu datang saksi Made Eka Sedana dan saksi Misran yang sebelumnya telah berpura-pura membeli sabu-sabu kepada terdakwa dan berjanji bertemu dilokasi transaksi, selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi Made Eka Sedana dan saksi Misran yang kemudian dari penangkapan dilakukan pemeriksaan dari 1 (Satu) buah tas pinggang merk in yang dibawa oleh terdakwa, dari hasil pemeriksaan ditemukan 1 (Satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 5 gram, uang tunai Rp. 2.631.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah), 1 (Satu) buah Hp Nokia warna hitam type RM 1133 No. Sim card 082154025138; 082154879424, 1 (Satu) buah Hp Nokia warna hitam type RM 827 No. Sim card 085849190330;085849364049;-----
- Bahwa dari hasil penangkapan tersebut kemudian terdakwa diajak kerumahnya yang berada Jalan Aes Nasution No. 12 Rt. 33 Kel. Gadang Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin untuk selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi H. Ardiansyah, dari hasil penggeledahan ditemukan 3 (tiga) paket sabu-sabu dengan berat bersih 21 gram, 2 (dua) butir pil Extacy dengan berat bersih 0,59 gram, 1 (satu) buah mangkok plastic warna ungu, 1 (Satu) buah timbangan digital merk yinyie, 1 (Satu) buah sendok plastic yang ditemukan dilaci meja yang ada dalam kamar terdakwa, selain itu disita pula uang Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) yang ditemukan disaku jaket milik terdakwa yang tergantung didalam kamar dan disita pula 1 (satu) unit sepeda motor merk suuki shogun warna merah no.pol DA 4515 SI No. Ka MH8BF45CA7J-120740;-----
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan laporan pengujian Nomor: LP.Nar.K.17.1117 tanggal 06 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Tehnis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen Julfadli, Drs.Apt dengan hasil pengujian:
- Pemerian : sediaan dalam bentuk sertbuk kritical, tidak berwarna dan tidak berbau;



- Identifikasi : metamfetamina = positif;
- Metoda : colour test, TLC-spektrofotometri;
- Pustaka : MA PPOMN No. 03/N/01 hal. 109;
- Sisa contoh : habis
- Kesimpulan : contoh yang diuji mengandung metamfetamina;
- Undang-Undang: Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----
-
• berdasarkan Pemeriksaan dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan laporan pengujian Nomor: LP.Nar.K.17.1118 tanggal 06 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Tehnis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen Julfadli, Drs.Apt dengan hasil pengujian:
 - Pemerian : tablet bentuk amor berwarna hijau lumut tanpa penandaan pada kedua sisinya;
 - Identifikasi : 3,4 metilendioksimentamfetamina (MDMA) = positif;
 - Metoda : colour test, TLC-spektrofotometri;
 - Pustaka : MA PPOMN No. 03/N/01 hal. 109;
 - Sisa contoh : habis
 - Kesimpulan : contoh yang diuji mengandung 3,4 metilendioksimentamfetamina (MDMA)
 - Undang-Undang : Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----
-
• Bahwa terdakwa untuk melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 4 (empat) paket sabu-sabu dengan berat bersih 26 gram dan 2 (dua) butir pil Extacy dengan berat bersih 0,59 gram tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan dan bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

--

Subsidiar :

----- Bahwa terdakwa **HERIYANTO LIMANTARA ALS ALIANG BIN MASLING**, pada hari Senin tanggal 04 September 2017 sekira pukul 14:30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2017, bertempat di Jalan Belakang Mesjid Jami Kec Banjarmasin utara Kota Banjarmasin, Jalan Aes Nasution No. 12 Rt. 33 Kel. Gadang Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, ***secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula tim BNNP Kalsel diantaranya saksi Made Eka Sedana dan saksi Misran melakukan serangkaian pembelian terselubung terhadap terdakwa dengan cara menghubungi terdakwa melalui Handphone untuk memesan sabu-sabu dengan lokasi transaksi disepakati Jalan Belakang Mesjid Jami Kec Banjarmasin utara Kota Banjarmasin, setelah disepakati harga dan lokasi transaksi kemudian terdakwa mendatangi lokasi transaksi dengan membawa sabu-sabu yang dipesan oleh saksi Made Eka Sedana dan saksi Misran, sesampainya di lokasi transaksi selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, dari penangkapan dilakukan pemeriksaan dari 1 (Satu) buah tas pinggang merk in yang dibawa oleh terdakwa, dari hasil pemeriksaan ditemukan 1 (Satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 5 gram, uang tunai Rp. 2.631.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah), 1 (Satu) buah Hp Nokia warna hitam type RM 1133 No. Sim card 082154025138; 082154879424, 1 (Satu) buah Hp Nokia warna hitam type RM 827 No. Sim card 085849190330;085849364049 selanjutnya dari hasil



penangkapan tersebut kemudian saksi Made Eka Sedana dan saksi Misran membawa terdakwa kerumahnya yang berada Jalan Aes Nasution No. 12 Rt. 33 Kel. Gadang Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin untuk selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi H. Ardiansyah, dari hasil penggeledahan ditemukan 3 (tiga) paket sabu-sabu dengan berat bersih 21 gram, 2 (dua) butir pil Extacy dengan berat bersih 0,59 gram, 1 (satu) buah mangkok plastic warna ungu, 1 (Satu) buah timbangan digital merk yinyie, 1 (Satu) buah sendok plastic yang ditemukan dilaci meja yang ada dalam kamar terdakwa, selain itu disita pula uang Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) yang ditemukan disaku jaket milik terdakwa yang tergantung didalam kamar dan disita pula 1 (satu) unit sepeda motor merk suuki shogun warna merah no.pol DA 4515 SI No. Ka MH8BF45CA7J-120740;-----

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan laporan pengujian Nomor: LP.Nar.K.17.1117 tanggal 06 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Tehnis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen Julfadli, Drs.Apt dengan has: Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----
-
- Bahwa terdakwa untuk melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 4 (empat) paket sabu-sabu dengan berat bersih 26 gram dan 2 (dua) butir pil Extacy dengan berat bersih 0,59 gram tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan dan bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;-----

- ----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----



-
-
- Subsidiar :
- ----- Bahwa terdakwa HERIYANTO LIMANTARA ALS ALIANG BIN MASLING, pada hari Senin tanggal 04 September 2017 sekira pukul 14:30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2017, bertempat di Jalan Belakang Mesjid Jami Kec Banjarmasin utara Kota Banjarmasin, Jalan Aes Nasution No. 12 Rt. 33 Kel. Gadang Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : -----
- Bermula tim BNNP Kalsel diantaranya saksi Made Eka Sedana dan saksi Misran melakukan serangkaian pembelian terselubung terhadap terdakwa dengan cara menghubungi terdakwa melalui Handphone untuk memesan sabu-sabu dengan lokasi transaksi disepakati Jalan Belakang Mesjid Jami Kec Banjarmasin utara Kota Banjarmasin, setelah disepakati harga dan lokasi transaksi kemudian terdakwa mendatangi lokasi transaksi dengan membawa sabu-sabu yang dipesan oleh saksi Made Eka Sedana dan saksi Misran, sesampainya di lokasi transaksi selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, dari penangkapan dilakukan pemeriksaan dari 1 (Satu) buah tas pinggang merk in yang dibawa oleh terdakwa, dari hasil pemeriksaan ditemukan 1 (Satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 5 gram, uang tunai Rp. 2.631.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah), 1 (Satu) buah Hp Nokia warna hitam type RM 1133 No. Sim card 082154025138; 082154879424, 1 (Satu) buah Hp Nokia warna hitam type RM 827 No. Sim card 085849190330; 085849364049 selanjutnya dari hasil penangkapan tersebut kemudian saksi Made Eka Sedana dan saksi Misran membawa terdakwa kerumahnya yang berada Jalan Aes Nasution No. 12 Rt. 33 Kel. Gadang Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin untuk selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah terdakwa



dengan disaksikan oleh saksi H. Ardiansyah, dari hasil penggeledahan ditemukan 3 (tiga) paket sabu-sabu dengan berat bersih 21 gram, 2 (dua) butir pil Extacy dengan berat bersih 0,59 gram, 1 (satu) buah mangkok plastic warna ungu, 1 (Satu) buah timbangan digital merk yinyie, 1 (Satu) buah sendok plastic yang ditemukan dilaci meja yang ada dalam kamar terdakwa, selain itu disita pula uang Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) yang ditemukan disaku jaket milik terdakwa yang tergantung didalam kamar dan disita pula 1 (satu) unit sepeda motor merk suuki shogun warna merah no.pol DA 4515 SI No. Ka MH8BF45CA7J-120740;-----

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan laporan pengujian Nomor: LP.Nar.K.17.1117 tanggal 06 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Tehnis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen Julfadli, Drs.Apt dengan hasabu-sabu dengan berat bersih 21 gram, 2 (dua) butir pil Extacy dengan berat bersih 0,59 gram, 1 (satu) buah mangkok plastic warna ungu, 1 (Satu) buah timbangan digital merk yinyie, 1 (Satu) buah sendok plastic yang ditemukan dilaci meja yang ada dalam kamar terdakwa;
- Bahwa benar selain itu disita pula uang Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) yang ditemukan disaku jaket milik terdakwa yang tergantung didalam kamar dan disita pula 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki shogun warna merah no.pol DA 4515 SI No. Ka MH8BF45CA7J-120740;
- Bahwa benar terdakwa merupakan target operasi dari BNNP Kalsel dan terdakwa pernah terlibat dalam perkara narkoba sebelumnya;
- Bahwa benar berdasarkan dari pemeriksaan dari komunikasi dari Handphone diketahui terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkoba;
- Bahwa benar saksi mengenali 4 (empat) paket sabu-sabu dengan berat bersih 26 gram; 2 (dua) butir pil Extacy dengan berat bersih 0,59 gram; uang tunai Rp. 34.631.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah); 1 (Satu) buah Hp Nokia warna hitam type RM 1133 No. Sim card 082154025138; 082154879424; 1 (Satu) buah Hp Nokia warna hitam type RM 827 No. Sim card 085849190330; 085849364049 ; (satu) buah mangkok plastic warna ungu; 1 (Satu) buah timbangan digital merk



yinyie;1 (Satu) buah sendok plastic ;1 (Satu) buah tas pinggang merk in;1 (satu) unit sepeda motor merk suuki shogun warna merah no.pol DA 4515 SI No. Ka MH8BF45CA7J-120740 yang ditunjukkan di Persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

2. Saksi MISRAN, SH, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 04 September 2017 sekira pukul 14:30 Wita bertempat di Jalan Belakang Masjid Jami Kec Banjarmasin utara Kota Banjarmasin, saksi bersama dengan saksi Made Eka Sedana, SH dan tim BNNP Kalsel telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena perkara sabu-sabu;
- Bahwa benar bermula tim BNNP Kalsel diantaranya saksi dan saksi Made Eka Sedana, SH melakukan serangkaian pembelian terselubung terhadap terdakwa dengan cara menghubungi terdakwa melalui Handphone untuk memesan sabu-sabu dengan lokasi transaksi disepakati Jalan Belakang Masjid Jami Kec Banjarmasin utara Kota Banjarmasin;
- Bahwa benar setelah disepakati harga dan lokasi transaksi kemudian terdakwa mendatangi lokasi transaksi dengan membawa sabu-sabu yang dipesan oleh saksi dan saksi Made Eka Sedana, SH, sesampainya di lokasi transaksi selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar dari penangkapan dilakukan pemeriksaan dari 1 (Satu) buah tas pinggang merk in yang dibawa oleh terdakwa, dari hasil pemeriksaan ditemukan 1 (Satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 5 gram, uang tunai Rp. 2.631.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah), 1 (Satu) buah Hp Nokia warna hitam type RM 1133 No. Sim card 082154025138; 082154879424, 1 (Satu) buah Hp Nokia warna hitam type RM 827 No. Sim card 085849190330;085849364049;
- Bahwa benar selanjutnya dari hasil penangkapan tersebut kemudian saksi dan saksi Made Eka Sedana, SH membawa terdakwa kerumahnya yang berada Jalan Aes Nasution No. 12 Rt. 33 Kel. Gadang Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin untuk selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah terdakwa, dari hasil penggeledahan



ditemukan 3 (tiga) paket sabu-sabu dengan berat bersih 21 gram, 2 (dua) butir pil Extacy dengan berat bersih 0,59 gram, 1 (satu) buah mangkok plastic warna ungu, 1 (Satu) buah timbangan digital merk yinyie, 1 (Satu) buah sendok plastic yang ditemukan dilaci meja yang ada dalam kamar terdakwa;

- Bahwa benar selain itu disita pula uang Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) yang ditemukan disaku jaket milik terdakwa yang tergantung didalam kamar dan disita pula 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki shogun warna merah no.pol DA 4515 SI No. Ka MH8BF45CA7J-120740;
- Bahwa benar terdakwa merupakan target operasi dari BNNP Kalsel dan terdakwa pernah terlibat dalam perkara narkoba sebelumnya;
- Bahwa benar berdasarkan dari pemeriksaan dari komunikasi dari Handphone diketahui terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkoba;
- Bahwa benar saksi mengenali 4 (empat) paket sabu-sabu dengan berat bersih 26 gram; 2 (dua) butir pil Extacy dengan berat bersih 0,59 gram; uang tunai Rp. 34.631.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah); 1 (Satu) buah Hp Nokia warna hitam type RM 1133 No. Sim card 082154025138; 082154879424; 1 (Satu) buah Hp Nokia warna hitam type RM 827 No. Sim card 085849190330; 085849364049 ; (satu) buah mangkok plastic warna ungu; 1 (Satu) buah timbangan digital merk yinyie; 1 (Satu) buah sendok plastic ; 1 (Satu) buah tas pinggang merk in; 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki shogun warna merah no.pol DA 4515 SI No. Ka MH8BF45CA7J-120740 yang ditunjukkan di Persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No.LAB. : LP.Nar.K.17.1117 tanggal 06 September 2017.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa HERIYANTO LIMANTARA ALS ALIANG BIN MASLING yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 04 September 2017 sekira pukul 14:30 Wita bertempat di Jalan Belakang Masjid Jami Kec Banjarmasin



utara Kota Banjarmasin, terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari Polda Kalsel karena perkara narkoba;

- Bahwa benar bermula terdakwa dihubungi oleh seseorang yang bernama Malik yang meminta kepada terdakwa untuk mengantarkan sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan lokasi penyerahan di di Jalan Belakang Mesjid Jami Kec Banjarmasin utara Kota Banjarmasin;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk suuki shogun warna merah no.pol DA 4515 SI No. Ka MH8BF45CA7J-120740, terdakwa mengantarkan sabu-sabu di Jalan Belakang Mesjid Jami Kec Banjarmasin utara Kota Banjarmasin, saat itu datang saksi Made Eka Sedana dan saksi Misran yang sebelumnya telah berpura-pura membeli sabu-sabu kepada terdakwa dan berjanji bertemu dilokasi transaksi;
- Bahwa benar selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi Made Eka Sedana dan saksi Misran yang kemudian dari penangkapan dilakukan pemeriksaan dari 1 (Satu) buah tas pinggang merk in yang dibawa oleh terdakwa, dari hasil pemeriksaan ditemukan 1 (Satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 5 gram, uang tunai Rp. 2.631.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah), 1 (Satu) buah Hp Nokia warna hitam type RM 1133 No. Sim card 082154025138; 082154879424, 1 (Satu) buah Hp Nokia warna hitam type RM 827 No. Sim card 085849190330;085849364049;
- Bahwa benar dari hasil penangkapan tersebut kemudian terdakwa diajak kerumahnya yang berada Jalan Aes Nasution No. 12 Rt. 33 Kel. Gadang Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin untuk selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi H. Ardiansyah;
- Bahwa benar dari hasil penggeledahan ditemukan 3 (tiga) paket sabu-sabu dengan berat bersih 21 gram, 2 (dua) butir pil Extacy dengan berat bersih 0,59 gram, 1 (satu) buah mangkok plastic warna ungu, 1 (Satu) buah timbangan digital merk yinyie, 1 (Satu) buah sendok plastic yang ditemukan dilaci meja yang ada dalam kamar terdakwa;
- Bahwa benar selain itu disita pula uang Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) yang ditemukan disaku jaket milik terdakwa yang tergantung didalam kamar dan disita pula 1 (satu) unit sepeda motor



merk suuki shogun warna merah no.pol DA 4515 SI No. Ka MH8BF45CA7J-120740

- Bahwa benar uang sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) tersebut bukan milik terdakwa tapi milik temannya tetapi terdakwa tidak dapat menghadirkan dari pemilik uang tersebut dan terdakwa juga tidak dapat membuktikan uang tersebut bukan merupakan uang hasil jual beli sabu-sabu;
- Bahwa benar terdakwa mengenali 4 (empat) paket sabu-sabu dengan berat bersih 26 gram; 2 (dua) butir pil Extacy dengan berat bersih 0,59 gram; uang tunai Rp. 34.631.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah); 1 (Satu) buah Hp Nokia warna hitam type RM 1133 No. Sim card 082154025138; 082154879424; 1 (Satu) buah Hp Nokia warna hitam type RM 827 No. Sim card 085849190330; 085849364049 ; (satu) buah mangkok plastic warna ungu; 1 (Satu) buah timbangan digital merk yinyie; 1 (Satu) buah sendok plastic ; 1 (Satu) buah tas pinggang merk in; 1 (satu) unit sepeda motor merk suuki shogun warna merah no.pol DA 4515 SI No. Ka MH8BF45CA7J-120740 yang ditunjukan di Persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 4 (empat) paket sabu-sabu dengan berat bersih 26 gram;
- 2 (dua) butir pil Extacy dengan berat bersih 0,59 gram;
- uang tunai Rp. 34.631.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- 1 (Satu) buah Hp Nokia warna hitam type RM 1133 No. Sim card 082154025138; 082154879424;
- 1 (Satu) buah Hp Nokia warna hitam type RM 827 No. Sim card 085849190330; 085849364049 ;
- 1 (satu) buah mangkok plastic warna ungu;
- 1 (Satu) buah timbangan digital merk yinyie;
- 1 (Satu) buah sendok plastic ;
- 1 (Satu) buah tas pinggang merk in;



- 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki shogun warna merah no.pol DA 4515 SI No. Ka MH8BF45CA7J-120740;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, saksi-saksi yang bersangkutan dan Terdakwa telah membenarkannya, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana dibawah ini.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas yaitu dakwaan Primair didakwa melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Primair : Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Subsidiar : Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas maka yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim adalah dakwaan yang Primair, apabila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan, sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka dakwaan Subsidiar akan dipertimbangkan, pertimbangan mana sebagaimana dibawah ini.

Menimbang, bahwa pada dakwaan Primair, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur adalah sebagai berikut

1. Setiap Orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Bahwa yang dimaksud setiap orang adalah yang bertindak sebagai subyek hukum dan mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Adapun setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa **HERIYANTO LIMANTARA ALS**



ALIANG BIN MASLING yang identitasnya telah sesuai dengan yang disebutkan dalam Surat Dakwaan dan selama jalannya persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dipandang cakap sebagai Subyek hukum. dengan demikian unsur ini terpenuhi.

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri yang menyelenggarakan Pemerintahan di bidang Kesehatan dan menurut ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan menurut ketentuan pasal 8 ayat 2 menyatakan, bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk kepentingan reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui pada hari Senin tanggal 04 September 2017 sekira pukul 14:30 Wita bertempat di Jalan Belakang Mesjid Jami Kec Banjarmasin utara Kota Banjarmasin, saksi bersama dengan saksi Misran, SH dan tim BNNP Kalsel telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena perkara sabu-sabu, bermula tim BNNP Kalsel diantaranya saksi dan saksi Misran melakukan serangkaian pembelian terselubung terhadap terdakwa dengan cara menghubungi terdakwa melalui Handphone untuk memesan sabu-sabu dengan lokasi transaksi disepakati Jalan Belakang Mesjid Jami Kec Banjarmasin utara Kota Banjarmasin, setelah disepakati harga dan lokasi transaksi kemudian terdakwa mendatangi lokasi transaksi dengan membawa sabu-sabu yang dipesan oleh saksi dan saksi Misran, sesampainya di lokasi transaksi selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, dari penangkapan dilakukan pemeriksaan dari 1 (Satu) buah tas pinggang merk in yang dibawa oleh terdakwa, dari hasil pemeriksaan ditemukan 1 (Satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 5 gram, uang tunai Rp. 2.631.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah), 1 (Satu) buah Hp Nokia warna hitam type RM 1133 No. Sim card 082154025138; 082154879424, 1 (Satu) buah Hp Nokia warna hitam type RM 827 No. Sim card 085849190330;085849364049, selanjutnya dari hasil penangkapan tersebut kemudian saksi dan saksi Misran membawa terdakwa kerumahnya yang berada



Jalan Aes Nasution No. 12 Rt. 33 Kel. Gadang Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin untuk selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah terdakwa, dari hasil penggeledahan ditemukan 3 (tiga) paket sabu-sabu dengan berat bersih 21 gram, 2 (dua) butir pil Extacy dengan berat bersih 0,59 gram, 1 (satu) buah mangkok plastic warna ungu, 1 (Satu) buah timbangan digital merk yinyie, 1 (Satu) buah sendok plastic yang ditemukan dilaci meja yang ada dalam kamar terdakwa, selain itu disita pula uang Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) yang ditemukan disaku jaket milik terdakwa yang tergantung didalam kamar dan disita pula 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki shogun warna merah no.pol DA 4515 SI No. Ka MH8BF45CA7J-120740 dan terdakwa merupakan target operasi dari BNNP Kalsel dan terdakwa pernah terlibat dalam perkara narkoba sebelumnya dan berdasarkan dari pemeriksaan dari komunikasi dari Handphone diketahui terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkoba dan terdakwa untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkoba Golongan I berupa 4 (empat) paket sabu-sabu dengan berat bersih 26 gram; 2 (dua) butir pil Extacy dengan berat bersih 0,59 gram tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan atau perawatan;; dengan demikian unsur ini terpenuhi menurut keyakinan dan menurut hukum

Ad.4._Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba Golongan I adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketegantungan;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui pada hari Senin tanggal 04 September 2017 sekira pukul 14:30 Wita bertempat di Jalan Belakang Masjid Jami Kec Banjarmasin utara Kota Banjarmasin, terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari Polda Kalsel karena perkara narkoba, bermula terdakwa dihubungi oleh seseorang yang bernama Malik yang meminta kepada terdakwa untuk mengantarkan sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan lokasi penyerahan di di Jalan Belakang Masjid Jami Kec Banjarmasin utara Kota Banjarmasin, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk suuki shogun warna merah no.pol DA 4515 SI No. Ka



MH8BF45CA7J-120740, terdakwa mengantarkankan sabu-sabu di Jalan Belakang Mesjid Jami Kec Banjarmasin utara Kota Banjarmasin, saat itu datang saksi Made Eka Sedana dan saksi Misran yang sebelumnya telah berpura-pura membeli sabu-sabu kepada terdakwa dan berjanji bertemu dilokasi transaksi, selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi Made Eka Sedana dan saksi Misran yang kemudian dari penangkapan dilakukan pemeriksaan dari 1 (Satu) buah tas pinggang merk in yang dibawa oleh terdakwa, dari hasil pemeriksaan ditemukan 1 (Satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 5 gram, uang tunai Rp. 2.631.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah), 1 (Satu) buah Hp Nokia warna hitam type RM 1133 No. Sim card 082154025138; 082154879424, 1 (Satu) buah Hp Nokia warna hitam type RM 827 No. Sim card 085849190330;085849364049, dari hasil penangkapan tersebut kemudian terdakwa diajak kerumahnya yang berada Jalan Aes Nasution No. 12 Rt. 33 Kel. Gadang Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin untuk selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi H. Ardiansyah, dari hasil penggeledahan ditemukan 3 (tiga) paket sabu-sabu dengan berat bersih 21 gram, 2 (dua) butir pil Extacy dengan berat bersih 0,59 gram, 1 (satu) buah mangkok plastic warna ungu, 1 (Satu) buah timbangan digital merk yinyie, 1 (Satu) buah sendok plastic yang ditemukan dilaci meja yang ada dalam kamar terdakwa, selain itu disita pula uang Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) yang ditemukan disaku jaket milik terdakwa yang tergantung didalam kamar dan disita pula 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki shogun warna merah no.pol DA 4515 SI No. Ka MH8BF45CA7J-120740 dimana untuk uang sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) tersebut kepemilikannya diakui bukan milik terdakwa tapi milik temannya tetapi terdakwa tidak dapat menghadirkan dari pemilik uang tersebut dan terdakwa juga tidak dapat membuktikan uang tersebut bukan merupakan uang hasil jual beli sabu-sabu dan berdasarkan Pemeriksaan dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan laporan pengujian Nomor: LP.Nar.K.17.1117 tanggal 06 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Tehnis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen Julfadli, Drs.Apt dengan hasil pengujian:

- Pemerian : sediaan dalam bentuk sertbuk kital, tidak berwarna dan tidak berbau;
- Identifikasi : metamfetamina = positif;



- Metoda: colour test, TLC-spektrofotometri;
- Pustaka : MA PPOMN No. 03/N/01 hal. 109;
- Sisa contoh : habis
- Kesimpulan : contoh yang diuji mengandung metamfetamina;
- Undang-Undang: Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; dan

Pemeriksaan dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan laporan pengujian Nomor: LP.Nar.K.17.1118 tanggal 06 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Tehnis Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen Julfadli, Drs.Apt dengan hasil pengujian:

- Pemerian : tablet bentuk amor berwarna hijau lumut tanpa penandaan pada kedua sisi;
- Identifikasi : 3,4 metilendioksimentamfetamina (MDMA) = positif;
- Metoda: colour test, TLC-spektrofotometri;
- Pustaka : MA PPOMN No. 03/N/01 hal. 109;
- Sisa contoh : habis
- Kesimpulan : contoh yang diuji mengandung 3,4 metilendioksimentamfetamina (MDMA)
- Undang-Undang: Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

. Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Menurut Majelis Hakim, semua unsur yang terkandung dalam dakwaan primair Penuntut Umum terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa terhadap nota Pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat, bahwa oleh karena Nota Pembelaan tersebut hanyalah berupa permohonan keringan hukuman maka tidak dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut dan akan dipertimbangkan dalam hal yang memberatkan dan meringankan

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsure dari dakwaan Primair Penuntut Umum terpenuhi menurut hukum maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau



menyerahkan Narkotika Golongan I Beratnya Melebihi 5 (lima) gram, melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya, baik alasan pemaaf maupun pembenar maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka untuk adilnya perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dibawah ini :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan Terdakwa telah menjalani tahanan Rutan maka lamanya Terdakwa ditahan tersebut dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkannya dari tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa selain dijatuhkan pidana penjara maka kepada Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang besar serta ketentuannya sebagaimana amar putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang dihadirkan dipersidangan Majelis Hakim telah sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana akan dinyatakan dalam diktum putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya sebagaimana amar putusan ini.

Mengingat ketentuan pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. dan Peraturan lain bersangkutan.

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **HERIYANTO LIMANTARA ALS ALIANG BIN MASLING** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram “;**
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Menyatakan terdakwa **HERIYANTO LIMANTARA ALS ALIANG BIN MASLING**, tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bisa dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket sabu-sabu dengan berat bersih 26 gram; 2 (dua) butir pil Extacy dengan berat bersih 0,59 gram; 1 (Satu) buah Hp Nokia warna hitam type RM 1133 No. Sim card 082154025138; 082154879424; 1 (Satu) buah Hp Nokia warna hitam type RM 827 No. Sim card 085849190330; 085849364049 ; (satu) buah mangkok plastic warna ungu; 1 (Satu) buah timbangan digital merk yinyie; 1 (Satu) buah sendok plastic ; 1 (Satu) buah tas pinggang merk in;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk suuki shogun warna merah no.pol DA 4515 SI No. Ka MH8BF45CA7J-120740; **dikembalikan kepada terdakwa**
 - uang tunai Rp. 34.631.000,- (tiga puluh empat juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) **dirampas untuk Negara**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **20 DESEMBER 2017** oleh kami **H. HERI SUTANTO, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua **HJ. ROSMAWATI, SH.,MH** dan **YUSUF PRANOWO, SH.,MH** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk Umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota, dibantu, oleh
Drs. H.M. SABIRIN Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **SUWARTI, SH.**
Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

(HJ. ROSMAWATI, SH.,MH)

(H. HERI SUTANTO, SH.,MH)

(YUSUF PRANOWO, SH.,MH)

Panitera Pengganti,

(Drs. H.M. SABIRIN)